



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2016/PAKP

میحرلا ن محرلا الله مسبد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai “”;

**M e l a w a n**

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana (S1), tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan TDM II (Warung Coto Makassar dan Bakso TDM), Rt.006/Rw.002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 7/Pdt.G/2016/PAKP, tanggal 13 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

.Bahwa, dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/10/VII/2007;

.Bahwa, setelah pernikahan tersebut dan Tergugat memilih tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di sebuah rumah kontrakkan di Oeba selama kurang lebih 2 tahun, kemudian dan Tergugat pindah dan tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Oesapa selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu dan Tergugat tinggal bersama kedua orang tua Tergugat di Kelurahan Tuak Daun Merah selama kurang lebih 2 tahun, kemudian kembali ke tempat kediaman bersama yang berada di Oesapa sedangkan Tergugat masih menetap bersama kedua orang tuanya di Kelurahan Tuak Daun Merah;

.Bahwa, selama pernikahan antara dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sampai dengan saat ini dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. XXXXX, Perempuan, umur 7 tahun;
- b. xxxxxx, Perempuan, umur 5 tahun;
- c. xxxxxx, Laki-laki, umur 3 tahun;

4. Bahwa, sudah tidak ada kecocokkan dalam rumah tangga dan Tergugat yang disebabkan oleh keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangganya dan Tergugat, dan ketika sedang bermasalah dengan keluarga Tergugat, Tergugat selalu menyalahkan tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi;

5. Bahwa, Tergugat memiliki sifat yang kurang baik (temperamental) yang mana setiap kali Tergugat sedang dalam keadaan marah (emosi), Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan (memukul) , dan hal semacam itu yang tidak disukai oleh ;

6. Bahwa, dengan sikap atau tingkah laku yang telah ditunjukkan oleh Tergugat, merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan yang sah;

7. Bahwa, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh dengan sedikit perubahan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371035505860010, tanggal 29-07-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/10/VII/2007, tanggal 24 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Oebobo, Kota Kupang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

. Saksi:

- . **xxxxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Protestan, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena saksi adalah pembantu ;
- Bahwa saksi tahu dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saksi sering melihat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul di rumah dan Tergugat ketika sedang hamil 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saksi tahu sudah empat bulan ini dan Tergugat pisah tempat tinggal, tinggal di Kelapa Lima sedangkan Tergugat tinggal di TDM;
- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan anak-anaknya;

- . **xxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan WR.Mongosidi, Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena saksi adalah teman ;
- Bahwa saksi tahu dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul sewaktu sedang hamil 8 (delapan) bulan ketika itu saksi bersama suami ke rumah dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari ceritera bahwa Tergugat selalu tertutup tentang masalah keuangan sehingga sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tahu sudah empat bulan ini dan Tergugat pisah tempat tinggal, tinggal di Kelapa Lima sedangkan Tergugat tinggal di TDM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati tetapi mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang kasar dan tertutup;

Bahwa pada akhirnya memberikan kesimpulan pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil gugatan yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah :

- Tergugat selalu tertutup dalam masalah keuangan Keluarga Tergugat selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga dan Tergugat;
- Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi – saksi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- . Bahwa bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- . Bahwa dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2007 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- . Bahwa antara dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu tertutup dalam masalah keuangan dan keluarga Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga dan Tergugat dan Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan atau memukul, sehingga sejak bulan September 2015 telah meninggalkan Tergugat;
- . Bahwa telah diberi nasehat supaya berdamai, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - . adalah penduduk Kota Kupang sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
  - . dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
  - . Kondisi rumah tangga dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
  - . Majelis hakim telah memberi nasehat kepada akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar memberi izin kepada untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri** dan **pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena perbedaan pendapat antara dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara dengan Tergugat, maka sudah 3 (tiga) bulan dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan tentang terjadinya pertengkaran antara dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan agar pengadilan memberi izin kepada untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Tergugat di depan sidang Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti P.1, terbukti bahwa tempat kediaman di Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan yang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Drs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I.,MH.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Muhamad Camuda, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Moh. Rivai, S.H.I.,MH**

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**E. Farihat Fauziah., S.Ag**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)